



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0544/ Pdt.G/ 2011/PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipihak keluarga Pemohon di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah register perkara nomor: 0544/Pdt.G/2011/ PA.Crp. tanggal 23 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:-

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Padang Ulak Tanding pada tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1981 dengan wali nikah Paman Termohon dan maskawin berupa uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 368/19/XII/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, tertanggal 7 Desember 1981;-

- Bahwa status pernikahan pada saat akad nikah, Pemohon dalam status duda sedangkan Termohon dalam status perawan;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama membina rumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama:-
- ANAK PERTAMA, umur 25 tahun, telah menikah
- ANAK KEDUA, umur 22 tahun, telah menikah;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama kali telah membina rumah tangga di Jakarta selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di Jambi selama lebih kurang 8 tahun, pindah lagi ke Linggau selama 5 tahun terakhir pindah ke Curup sudah 7 tahun;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 3 bulan menikah antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-
- Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;-
- Termohon tidak mengurus Pemohon sebagai suami;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sering melawan memukul Suami;-
- Sering pergi tanpa pamit dan pulang semaunya;-
- Termohon tidak menghaormati keluarga Pemohon;-
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2011, berawal ketika Termohon ingin menyewa sebuah rumah sebagai gudang sayur, Pemohon menyarankan untuk membeli rumah saja, mendengar hal ini Termohon marah-marrah sehingga terjadilah pertengkaran;-
- Bahwa Pemohon juga pernah mengajak Termohon untuk melaksanakan ibadah umroh, tetapi Termohon malah marah-marrah;-
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan perkawinan dengan Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

PRIMER:-

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon PENGUGAT untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER:-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri kepersidangan, lalu Majelis hakim berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama menghendaki terjadinya perceraian;-

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah pula menunjuk Hakim Mediator atas nama SUGITO S, SH untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut ternyata gagal mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tersebut sudah tidak berhasil dan Termohon sudah tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan setelah persidangan upaya damai, lalu perkara ini diperiksa diluar hadirnya Termohon dan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang setelah dibacakan Pemohon tetap berpendirian sebagaimana isi permohonannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Rejang Lebong,



tanggal 29 Juli 2010, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup di Kantor Pos Curup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya lalu oleh Hakim Ketua tersebut diberi tanda kode (bukti P.1);-

2. Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 369/19/XII/81, tanggal 7 Desember 1981, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup di Kantor Pos Curup, dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya, lalu oleh Hakim Ketua tersebut diberi tanda kode (bukti P.2);-

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula siap dengan mengajukan saksi-saksi keluarganya di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:-

1. SAKSI PERTAMA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut
 - Bahwa saksi sekedar hanya ada hubungan orang dekat dengan Pemohon dan kenal Termohon yang merupakan isteri Pemohon;-
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon dalam status duda, sedangkan Termohon perawan;-
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan antara Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dalam membina rumah tangga, namun kemudian



berdasarkan pengelihatian saksi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan bahkan juga Termohon memukul Pemohon karena Termohon sering pulang kerumah orangtua Termohon tanpa izin terlebih dahulu dengan Pemohon;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih hidup bersama dalam satu kamar atau tidak lagi;-
- Bahwa saksi tidak ada kesanggupan untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, karena keduanya telah sama-sama menghendaki terjadinya perceraian;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama dari Pemohon tersebut;-

2. **SAKSI KEDUA**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;-

- Bahwa saksi ada hubungan sebagai tetangga atau orang dekat dengan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon yang merupakan isteri Pemohon;-
- Bahwa saksi sering berkunjung ketempat tinggal Pemohon dan Termohon, karena itu saksi melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak menyetujui kehendak Pemohon mengajak



Termohon melaksanakan ibadah umroh, pergi haji dan diajak shalat pun

Termohon tidak bersedia melaksakannya;-

- Bahwa saksi pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon yang terakhir terjadi pada tanggal 26 September 2011, dan pada tanggal 27 September 2011 Saksi pernah mengajak Pemohon dan Termohon kerumah saksi untuk didamaikan, tetapi justeru Termohon sudah tidak bersedia lagi untuk bersatu kembali dengan Termohon dalam satu rumah tangga;-
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa Pemohon atas pertanyaan hakim ketua tidak berkeberatan dengan keterangan saksi kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil dan Hakim Ketua telah pula menunjuk hakim mediator untuk



mendamaikan Pemohon dan Termohon namun gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah sama-sama menghendaki perceraian;-

Menimbang, bahwa setelah persidangan upaya damai Termohon tidak pernah hadir lagi menghadap dipersidangan, maka perkara ini diperiksa diluar hadirnya Termohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil karenanya telah terbukti dengan sempurna antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sama-sama berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Termohon memukul Pemohon yang disebabkan Termohon tidak hormat dan tidak menghargai Pemohon seperti layak perhatian dan perlakuan isteri terhadap suami yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2011;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang dekat di pihak Pemohon dipersidangan dibawah sumpahnya yang pada intinya menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon, sekalipun telah diupayakan damai tapi tidak berhasil dan saksi-saksi tersebut sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon sudah sama-sama menghendaki



perceraian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memenuhi batas minimal saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti alasan permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi keluarga dipihak Pemohon dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak hormat dan tidak menghargai Pemohon, sekalipun telah diupayakan damai tapi tidak berhasil dan antara Pemohon dengan Termohon sudah sama-sama menghendaki untuk bercerai;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin dapat rukun kembali;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan Termohon yang tidak pernah hadir lagi menghadap dipersidangan dianggap telah mengakui alasan permohonan Pemohon, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan diluar hadirnya Termohon;-

Menimbang, bahwa memenuhi maksud ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon



dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di Curup pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2011 Masehi, bersamaan dengan tanggal 3 Shafar 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. JONI sebagai Hakim Ketua, Drs. A. SAPUAN dan ZAINUL ARIFIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh A. AMAN A. YAMIN, SH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;-

Hakim Ketua,

Drs. J O N I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. SAPUAN

ZAINUL ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

A. AMAN A. YAMIN, SH

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | | Rp. 250.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | | Rp. 5.000,- |
| 4. A T K | | Rp. 50.000,- |
| 5. Meterai | | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)